



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0452 TAHUN 2021**

TENTANG

**PANITIA LOKAL UJIAN MASUK
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi pelaksanaan SSE UM-PTKIN tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk panitia Lokal Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Panitia Lokal Pelaksanaan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (covid-19);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2020-2021;
10. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan SPAN-UM PTKIN Tahun 2021.

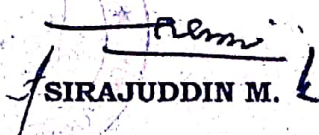
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PANITIA LOKAL UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN AKADEMIK 2021-2022.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran (1,2 dan 3) Keputusan Rektor ini sebagai Panitia Lokal Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sesuai jabatan/tugas yang diberikan.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) dan melaporkan secara tertulis kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) dilaksanakan dari bulan April sampai dengan bulan Agustus 2021.
- KEEMPAT : Tugas Pengawas dan Administrasi dilaksanakan saat pelaksanaan simulasi, pelaksanaan ujian dan ujian cadangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan Rektor dibebankan kepada anggaran DIPA Panitia Pusat UM-PTKIN Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 18 Mei 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0452 Tahun 2021
TENTANG
PENETAPAN PANITIA LOKAL UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
ISLAM NEGERI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN AKADEMIK
2021/2022

Susunan Panitia Lokal UM-PTKIN :

Pengarah : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH
Penanggungjawab : Dr. Zulkarnain D, M.Pd
PPK : Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
Ketua : Dr. Samsudin, M.Pd
Sekretaris : Drs. H. Abd. Amri Siregar, M.Ag
Bendahara : Suyono, SE

Koord. Sekretariat
dan TIK
Anggota

: Mamah Rohmah, SE., MM
: 1. Heny Noniarty, S.Sos
2. Martina Navratilofa, S.STP
3. Neni Noviani, S.Sos
4. Khairatul Aini, S.Sos
5. Eliza Zuzana, S.Kom
6. Musnar, A.Ma
7. Siti Zaleha, SE
8. Rohmad Fadli, S.Sos.I
9. Agustam
10. Yuliana Ningsih
11. Rahini
12. Muslikin

Koord. SSE Lokal
Anggota

: Andang Sunarto, M.Kom, Phd
: 1. Muksin
2. M. Taufikurahman, SE
3. Hadi Susanto, S.Ag

Koord. Humas
Anggota

: Muslikhin, M.Pd.I
: 1. Sri Ihsan, M.Pd.I
2. Syafrudin Ardaliwa, S.Kom
3. Dedi Efrizal, M.Pd
4. Musyafa, M. Sos.I
5. Muhammad Ilham Gilang, M.Pd
6. Miko Polindi, M. E
7. Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, M. Si
8. Uswatun Hasanah, M.E
9. Yofa Puspitasari, SH
10. Suimi Fales, MH
11. Untung



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN II

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0452 Tahun 2021**

TENTANG

**PENETAPAN PJ RUANG SSE LOKAL DAN PENGAWAS IT UJIAN MASUK
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI BENGKULU TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Susunan Panitia Pengawas SSE dan Pengawas IT :

1. PJ Ruang SSE Lokal :

1. M. Arif Rahman Hakim, P.hD
2. Muhammad Taufiqurahman, M.Pd
3. Huzami, A.Md
4. Munawir, S.Sos.I
5. Rifda Arafah, M.Pd
6. Erik Perdana Putra, M.Pd
7. Yashori Revola, M.Pd
8. Ahmad Syarifin, M.Pd
9. Syafrizal, S.Pd

2. Pengawas IT :

1. Andang Sunarto
2. Mamah Rohmah, MM
3. Rojai Zhofir, M.Kom
4. Sutrian Efendi



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


SIRAJUDDIN M